

ANALISIS KONTRIBUSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI BMT MASLAHAH

Faruk

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah
farukabdrohim@gmail.com

Muhammad Thufaili Ubaidillah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah
m.thufaili@gmail.com

Faisal Budi Utomo

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah
faisal.bu@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the contribution of Murabahah financing to business income of BMT Maslahah. Financing is the second product after savings which is used for the distribution of funds to be used by customers in various financing, while Murabahah financing is a type of financing used in the practice of buying and selling goods with a profit system. This murabaha product has minimal risk because there is no loss sharing like a mudharabah, so it becomes a reference for BMTs to become part of the income in the form of profit contributions through Murabahah products. Furthermore, this research is a type of descriptive qualitative research where the researcher conducts fieldwork to obtain information from informants who will later analyze the data to obtain optimal data validity in the results. The results of this study are the contribution of Murabahah financing at BMT Maslahah Bulak Banteng Surabaya that this product provides progress to the continuity of BMT operations consisting of BMT staffing to BMT operational expenses then from the customer side as additional capital.

Keywords: *Contribution, Murabaha Financing, Income BMT*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *Murabahah* pada pendapatan usaha BMT Maslahah. Pembiayaan merupakan produk kedua setelah tabungan yang gunanya untuk distribusi dana untuk digunakan oleh nasabah dalam berbagai pembiayaan, sedangkan pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dipergunakan dalam praktik jual beli barang dengan sistem profit. Produk *Murabahah* ini minim resiko karena tidak ada bagi rugi layaknya mudharabah sehingga menjadi acuan bagi BMT untuk menjadi bagian dari income berupa kontribusi keuntungan melalui produk *Murabahah*. Selanjutnya penelitian ini menggunakan varian penelitian kualitatif deskriptif dimana untuk mendapatkan hasil yang optimal maka peneliti turun lapangan guna mendapatkan informasi dari informan yang nantinya akan di analisis data hingga mendapatkan keabsahan data optimal pada hasilnya. Hasil penelitian ini adalah kontribusi pembiayaan *Murabahah* di BMT Maslahah Bulak Banteng Surabaya bahwa dengan produk tersebut memberikan kemajuan pada kelangsungan operasional BMT yang terdiri kepegawaian BMT hingga pada beban-beban operasional BMT kemudian dari sisin nasabah sebagai penambahan modal.

Kata Kunci: Kontribusi, Pembiayaan *Murabahah*, Pendapatan BMT

1. Pendahuluan

Kehidupan dunia perbankan baik dibawah naungan lembaga keuangan bank dan non bank menjadi sebuah sandaran utama nya adalah suksesnya pendistribusian dana yang diserap oleh nasabah karena dengan produk tersebut operasional yang ada di lembaga keuangan tersebut berjalan (Agustin, 2021). Sehingga bisa dikatakan majunya lembaga keuangan bisa dilihat bagaimana tingkat kesehatan pendistribusian nya dan pembagian income pembiayaan, pentingnya tersebut membawa marwah BMT atau lembaga keuangan berbasis syariah pada perjalanan kedepannya. Menurut fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan adanya BMT Maslahah disisi nasabah memberikan kontribusi penambahan modal usaha, dimana untuk pengembangan ekonomi UMKM masyarakat perlu ada intervensi dana dari mitra yakni pihak bank (Azizah & Suprayogi, 2015). Sehingga persoalan tersebut menjadi sebuah jawaban bagi nasabah bahwa kontribusi perbankan atau BMT bisa memberikan kemanfaatan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi pelaku UMKM (Bakhri & Alwi, 2021).

Kontribusi sendiri asalnya adalah istilah bahasa inggris yakni *contribute*, *contribution*, yang diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Secara tidak langsung kontribusi dapat berupa materi atau tindakan (Fitria, 2016). Kontribusi dideskripsikan sebagai sebuah tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain (Nainggolon, 2022). Menurut beberapa tokoh yakni Soerjono dan Djoenaesih, kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan (Soerjono, 1997). Berdasarkan penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa sebuah kontribusi yang diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri disini menunjukkan sebuah peran representatif dari lembaga keuangan syariahnya atau dalam penelitian ini adalah BMT Maslahah, sehingga lebih luas lagi bahwa keikutsertaan dalam permodalan bisa melebar pada pendampingan pengelolaan usaha yang mampu memberikan pengarahan praktik bisnisnya.

Menurut Eka Putra dalam Jurnal Penelitiannya menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan intervensi pembiayaan *murabahah* berperan dalam perubahan pemasukan nasabah. Sehingga sumbangsih pembiayaan *murabahah* tampak pada tabel pendapatan nasabah yang semakin meningkat. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa pendapatan pelanggan meningkat sebesar '30%, 50% dan 70%. Apalagi ada pelanggan yang sudah menetap pekerjaan dan memiliki ladang jagung yang mendapatkan hasil pada musim panen. Berdasarkan analisis pembiayaan *murabahah* memiliki peran yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti uang dan barang, juga untuk meningkatkan pendapatan perubahan nasabah (Nuzuri, 2018).

Praktik bisnis melalui bauran pembiayaan *murabahah* ini menurut banyak pelaku di dunia perbankan menuturkan bahwa keberadaannya selain banyak di minati oleh nasabah disisi lain juga menjadi produk yang diminati oleh pihak BMT selain karena mudahnya proses pembiayaannya juga minimnya resiko pembiayaan dengan tidak adanya transfer bagi rugi dalam kegiatan bisnis pembiayaannya (Ibrahim & Rahmawati, 2017). Pengertian pembiayaan *murabahah* menurut sebagian akademisi bahwa suatu wujud penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, sebab itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam karena merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, karena larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu dalam hal ini yakni nasabah, melainkan merupakan tindakan yang bisa memperlakut serta memakan harta orang lain (Damayanti, 2017). Pembiayaan *Murabahah* dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya, sistem dari pembiayaan *Murabahah* ini adalah akad jual beli barang dimana penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin) kepada pembeli (Khan dan Ahmed, 2008).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan tatanan prinsip berdasarkan aturan syariah yang padanya terdapat sebuah prinsip jual beli pada praktiknya, pendistribusian dana yang diberikan kepada pihak ketiga bertujuan untuk membantu masyarakat atau UMKM dalam memenuhi berbagai kebutuhannya dalam proses produksinya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Menurut Tokoh Ekonomi Islam, diartikan pembiayaan *murabahah* merupakan sebuah akad bersistemkan jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati diawal antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) (Turmudi, 2016). Karena bila merujuk dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", maka karakteristik *murabahah* yakni penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman Karim, 2006).

Menurut Muhammad bahwa pembiayaan *murabahah* berdasarkan anggapan masyarakat terkait praktik *murabahah* tidak berbeda dengan kredit berbasis fixed pada bank konvensional. Hal ini dilihat dari sifat margin *murabahah* yang fixed dan besarnya margin akad pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah seharusnya tidak hanya menggunakan rujukan suku bunga bank konvensional (Ilyas, 2019). Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan sebagai pedoman penentuan tingkat margin, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional (Muhammad, 2005). Menurut pemaparan para tokoh diatas bahwa pembiayaan *murabahah* di BMT merupakan sebuah layanan produk pembiayaan yang diserap oleh nasabah untuk berbagai aktivitas bisnisnya baik itu dalam bisnis food and beverage ataupun yang lain. Tumbuh

kembangnya masyarakat UMKM melalui suntikan dana lembaga keuangan syariah tentunya juga memberikan nilai positif bagi internal BMT sendiri yakni berupa pendapatan usaha pembiayaan BMT.

Pendapatan menurut Muanna Naga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seorang atau lebih atas hasil kerja atau jerih payahnya (Muanna Naga, 2005). Pendapatan yang diterima BMT melalui profit pembiayaan *murabahah* merupakan bagian dari proses pekerjaan yang ada di lingkungan BMT. Sehingga pendapatannya secara hukum sah melalui proses pemberian pembiayaannya (Syafaah, 2022). *Baitul Mall Wat Tamwil* sendiri merupakan jenis lembaga keuangan non bank dimana kegiatannya dikenal merakyat yang diartikan mudahnya pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai cara untuk hadir menjadi bagian dari masyarakat (Melina, 2020). BMT disingkatnya oleh sebagian banyak orang hadir dengan melihat kondisi masyarakat menengah bawah, hadirnya tidak saja menerima keluhan ekonomi masyarakat akan tetapi memberikan penambahan modal usaha berupa pembiayaan seperti halnya pembiayaan *Murabahah* (Ismanto, 2015).

Istilah *baitul maal* berasal dari kata bahasa arab, yakni kata bait dan *al-mal*. *Bait* diartikan bangunan atau rumah, adapun *al-mal* berarti harta benda atau kekayaan. sehingga *Baitul-mal* secara harfiah adalah rumah harta atau kekayaan (Bahagia, 2022). Menurut ensiklopedia hukum islam, *baitul mal* adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Pandangan lain menurut Harus Nasution, *Baitul-mal* biasa dijelaskan sebagai perbendaharaan (Pusparini, 2019). Singkatnya BMT merupakan golongan swadaya masyarakat yang menjadikan sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang mana berupaya bersama-sama guna memajukan investasi serta usaha-usaha produktif melalui sistem bagi hasil untuk dengan harapan adanya peningkatan kualitas ekonomi pengusaha ditaraf kecil bawah dan menjadi wasilah sebagai pengentasan kemiskinan. (Neni Sri Imaniyanti, 2018)

Seperti telah di uraikan diatas bisa disimpulkan bahwa BMT dan rakyat atau masyarakat adalah unsur keluarga dalam berekonomi, artinya bahwa BMT ada karena hiruk pikuk ekonomi yang tidak bisa disentuh oleh bank umum dalam pengelolaan dana masyarakat sehingga dengan adanya BMT yang dikenal mudahnya bertransaksi membuat banyak kalangan pelaku UMKM terasa dibantu dalam memenuhi kebutuhannya. Senada dengan diatas bahwa keberlangsungan BMT di masyarakat, terbukti memiliki kontribusi dalam perubahan kondisi ekonomi khalayak banyak secara umum dan anggotanya, yaitu perubahan pemasukan masyarakat yang telah menjadi anggota dan akan menjadi calon anggota, kreasi dengan berbagai varian kerjasama antara lembaga yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, LSM dan juga perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan dan membangun kemandirian usaha masyarakat miskin sekitar kantor dan tempat tinggal anggota dan calon anggota. Dari hasil survey dihasilkan peran BMT menghasilkan dalam tatanan perubahan kondisi ekonomi khalayak dengan berbagai macam usaha dalam sektor riil (Ivan Rahmat Santoso, 2021).

Pentingnya mengambil topik di BMT Masalah Bulak Banteng Surabaya karena merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki background pesantren akan tetapi mampu menjadi solusi pada pendistribusian dana pembiayaan masyarakat, sehingga antusias masyarakat terhadap BMT Masalah sangat tinggi hal ini menunjukkan perkembangan BMT Masalah dari tahun ke tahun mampu memberikan profit pembiayaan yang semakin tinggi dan masyarakat sebagai nasabah juga terus bertambah dari tahun ke tahun artinya BMT Masalah telah terbukti memberikan kontribusi dalam pembiayaannya terkhusus dalam pembiayaan *Murabahah*. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bertujuan melakukan research mendalam terkait kontribusi yang telah dinikmati oleh masyarakat dalam pembiayaannya.

2. Tinjauan Pustaka

4.1 Kontribusi

Kontribusi menurut etimologis, dijelaskan pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi adalah daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas ketercapainya sesuatu yang lebih baik, lebih maju, dan lain sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Perspektif kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dengan arti yang sama bahwa kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Sehingga pemaknaan kontribusi adalah individu tersebut juga berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi hidupnya. Kontribusi bisa dimplementasikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira, 2012).

4.2 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Harmoko, 2018). Dalam hal akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin (Ismail, 2011).

Berdasarkan paparan deskripsi tentang pembiayaan *murabahah* bisa ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sebuah pola persentase yang digunakan menggunakan sistem jual beli sehingga acuannya adalah pengambilan keuntungan (profit)
2. Pengambilan keuntungan di sepakati oleh kedua pihak antara nasabah dan bank/BMT
3. Distribusi pembiayaan *Murabahah* di dominasi untuk kebutuhan produksi

4.3 Pendapatan

Menurut penjelasan diatas bahwa sebuah margin atau keuntungan itulah yang menjadi sebuah kontribusi besar bagi perkembangan BMT dan pada sisi lain atas kontribusinya itu produk pembiayaan *murabahah* telah menjadi ruh untuk kemajuan anggota (Rahmah, 2021). Penjelasan tentang pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam berbagai bentuk gaji, upah, bonus, bunga, bagi hasil, keuntungan. Pendapat lain mengatakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasa dalam proses produksi, balas jasa yang dimaksud berupa gaji, upah dan lainnya (Sianipar, 2015). Sedangkan yang dimaksudkan sumber, jenis pendapatan adalah salah satu bagian yang perlu mendapat perhatian mendalam. Karena kesalahan dalam menentukan sumber hingga jenis pendapatan yang tidak tepat sasaran dapat mempengaruhi besarnya nominal pendapatan yang akan diperoleh dan hubungan erta dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut (Yuliana Sudremi, 2007).

4.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebuah negara dikatakan maju dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satu sisinya adalah kesejahteraan masyarakatnya (Taniman, 2017). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019). Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut (Tambunan, 2019).

Di dalam Undang-undang tersebut, criteria yang digunakan untuk mendefinisikan (UMKM) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000.

- b. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

4.5 Baitul Mall Wa-Tamwil (BMT)

Baitul Mall Wa-Tamwil adalah sebuah lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, sedangkan *baitul tamwil* merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil kebawah. Karena keberadaan BMT di masyarakat adalah terdapat fungsi sebagai berikut (Huda & Heykal, 2010):

- a. Peningkatan berbagai kualitas SDM yang terdiri dari anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional
- b. Mengorganisir dan mobilisasi dana sehingga distribusi dana yang dimiliki masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal
- c. Penambahan kesempatan kerja
- d. Peningkatan kualitas usaha dan pasar produk anggota

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni berbasis studi kasus, dimana melihat sebuah kemajuan BMT Masalah dan basabah melalui tingginya pendapatan usaha diantara keduanya melalui kontribusi produk pembiayaan *murabahah*. Berbasis studi kasus sendiri dijelaskan bahwa research suatu fenomena kasus tertentu yang terjadi pada masyarakat dilakukan secara mendalam dan tertata guna untuk mempelajari tahapan yang terjadi dan dituangkan pada latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi (Hindayati Mustafidah, 2020). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang di explore untuk menganalisis serta mendeskripsikan fenomena, sikap, aktifitas, peristiwa sosial, pemikiran orang secara kelompok maupun individual. Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian adalah deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan setiap objek yang ditelitinya bersifat tentatif karena proses kebenaran dalam tahapan hasil penelitian di support berdasarkan kepercayaan melauai klarifikasi dengan pihak yang diteliti.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri 3 bagian, penjelasannya adalah sebagai berikut (Buna'i, 2007):

- a. Pengamatan adalah cara menganalisis atau metode dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat langsung atau mengamati kelompok atau individu. Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Menurut tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan hubungan dan pola-pola perilaku yang terus menerus terjadi (Jhonatan Sarwono, 2006). Pengamatan dilakukan peneliti untuk melihat dan mengetahui apa yang ada di lapangan sehingga dengan observasi bisa mengumpulkan data secara mekanis.
- b. Interview adalah proses komunikasi dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penggunaan metode wawancara bertahap dalam penelitian ini dimaksudkan adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan. Karakter utama dari interview ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informal. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara tersembunyi atau terbuka
- c. Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda tertulis atau gamasr seperti buku-buku, majalah, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini, tahapan analisis data menggunakan teori menurut peneliti Huberman dan Miles, sebagaimana dikutip Burce I. Berg mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang beraneka ragam yakni (Mayangsari Lubis, 2018):

- a. Reduksi Data
Dimaksudkan dalam penelitian kualitatif reduksi data tidak perlu mengacu pada ukuran data nominal. Data kualitatif perlu direduksi dan diubah dalam rangka membuatnya lebih siap diakses, dapat dimengerti dan menarik.
- b. Penyajian Data
Dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan dimana data diperkenalkan sebagai suatu informasi yang terorganisir dan penarikan kesimpulan secara analitis.
- c. Kesimpulan dan Verifikasi
Dimaksudkan sepanjang proses penelitian, penyelidik membuat berbagai keputusan dan evaluasi berdasarkan studi dan data. Sehingga terkadang telah dibuat atas dasar penemuan pada studi (teori) yang ada dengan data yang diperoleh dilapangan melalui pengamatan, statemen, wawancara dan berbagai dokumen.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa proses analisis data pada penelitian ini terdiri dari reduksi data artinya menyesuaikan kembali hasil penelitian berupa data yang mudah difahami, mudah diakses yang kemudian dilakukan penyajian data sebagai informasi yang tersusun berupa tabel data, perhitungan, dan ringkasan. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan yakni mempertemukan antara teori yang digunakan dan hasil lapangan sebagai acuan dalam keputusan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama. Visi nya adalah "menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat". Misi dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "Good Corporate Governance" untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan *syariah kaffah*.
3. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
4. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
5. Mengembangkan kepedulian sosial.

Merujuk pada rumusan penelitian ini yakni untuk mengetahui kontribusi pembiayaan *murabahah* pada pendapatan usaha BMT Maslahah Bulak Banteng Surabaya. Sehingga berdasarkan tujuan inilah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan informan sebagai berikut :

Kepala BMT Maslahah Bulak Banteng Surabaya menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan usaha BMT Maslahah pada 5,32 % lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di angka 5,02 % sehingga melalui Pemerintah Jawa Timur dituturkan bahwa atas kontribusi yang tinggi bisa membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Berikut adalah tabel peningkatannya.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019	Naik/Turun
Anggota	5.113	5.070	43
Tabungan	302.756	279.472	23.284

Pembiayaan	48.625	48.702	(77)
Total	356.494	333.244	23.250

Data di olah oleh peneliti

Senada dengan penjelasan Kepala BMT Maslahah, bahwa Supervisor Pembiayaan BMT Maslahah menjelaskan unsur – unsur pendapatan BMT Maslahah memiliki banyak sumber, akan tetapi sumber yang paling banyak menyerap kontribusi pendapatannya ada pada kontribusi pembiayaan *murabahah* dalam memberikan pendanaan usaha untuk UMKM dan pelaku bisnis kecil kebawah. Lebih lanjut lagi dipaparkan oleh nasabah pembiayaan *murabahah* selaku pengelola dana pembiayaan bahwa kontribusi untuk UMKM memberikan bukti nyata pada perubahan ekonomi masyarakat. Karena melalui UMKM kehidupan yang melibatkan mitra pekerja bisa mendukung kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga kontribusi pembiayaan BMT tidak saja sampai pada UMKM akan tetapi pada tenaga kerja dilingkungan UMKM bisa turut menikmati kontribusinya.

Senada dengan diatas bahwa nasabah pembiayaan *murabahah* lainnya berpendapat bahwa kontribusi pembiayaan memberikan bukti nyata sebagai contoh angka pembiayaan di tahun 2018 ke 2019 menunjukkan di angka 48.625 ke 48.702 sehingga melalui data tersebut disimpulkan bahwa peran strategi BMT Maslahah tidak selalu dengan anggapan saja akan tetapi data ditunjukkan bahwa adanya sebuah peningkatan jumlah angka pembiayaan di BMT Maslahah secara umum. Sehingga berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti menganalisa berdasarkan kajian teori diatas bahwa kontribusi yang diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan BMT Maslahah dalam unsur memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada masyarakat kebawah.

Meningkatkannya sebuah pendapatan merupakan sebuah kontribusi produk pada BMT karena pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan hasil yang diterima. Baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia) (Kadeni, 2020). Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan, besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya (Muhammad Sarifuddin, 2021).

Sejalan dengan apa yang dijelaskan Muhammad Sarifudin bahwa pendapatan itu berbagai sumber yang diterima bergantung pada jenis pekerjaannya, seperti halnya BMT dikatakan didirikannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera karena hal ini menyatu apa yang dibawak oleh BMT dalam visi misinya adalah mengembangkan lembaga dan kelompok usaha yang nanti memprakarsai pengembangan usaha ril yang bisa dijadikan badan usaha pendamping. Selain itu juga ada bendera yang dibawak yakni pertumbuhan, yang dimaksudkan adalah pertumbuhan dari masyarakat dengan beberapa dukungan khalayak banyak (Nurul Huda, 2022).

Sejalan dengan analisa diatas maka tentunya dampak dari kontribusi pembiayaan terbagi sebagai berikut :

1. Dampak Sektor Ekonomi

Dampak ini dimaksudkan bahwa kontribusi BMT Masalahah bisa memberikan perubahan ekonomi masyarakat atas kontribusi pembiayaan nya sehingga dari segi ekonomi akan berubah dan bisa menjadikan wasilah dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi mereka yang digunakan untuk kebutuhan produksinya.

2. Dampak Sektor Sosial

Dampak ini berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat artinya dampak ini merupakan kelanjutan dari dampak ekonomi yang memberikan perubahan sehingga sektor sosial yakni masyarakat akan muncul sebuah kemaslahatan.

3. Dampak Sektor Pendidikan

Sektor ini menjadi dampak karena dengan kontribusi pembiayaan BMT akan mampu mendanai para pelajar karena income sebuah BMT akan terbagi pada sektor bantuan pendidikan yang menggandeng LAZ sebagai mitra.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang kontribusi pembiayaan *murabahah* pada pendapatan usaha BMT Masalahah Bulak Banteng Surabaya bisa ditarik kesimpulan bahwa kontribusi yang dimaksud adalah keikutsertaan produk pembiayaan *murabahah* menjadi bagian dari unsur kemajuan BMT Masalahah melalui pendapatan usahanya sehingga menjadi roda penggerak pada operasional BMT sendiri dan perkembangan BMT di masa yangt akan datang. Berbeda bila dilihat dari sisi nasabah bahwa kotribusi yang dimaksud adalah peran nyata BMT Masalahah pada pendistribusian dana BMT untuk pengelolaan usaha nasabah atau pelaku UMKM. Sebagai kelanjutan untuk penelitian berikutnya diharapkan mampu menggali terhadap dampak persentase keuntungan *Murabahahnya* terhadap peningkatan nasabah pembiayaan BMT Masalahah.

Referensi

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67-83.
- Ahira, A. (2012). Terminologi kosa kata. *Jakarta: Aksara*, 77.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Azizah, R. A., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Di Gresik Dan BMT Muda Di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(12).
- Bahagia, R., & Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 3(1), 97-107.

- Bakhri, S., & Alwi, M. (2021). Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi pada lembaga Keuangan Mikro Syariah:(Studi Kasus BMT Masalahah). *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 19-37.
- Buna'I, (2006). *Buku Ajar, Metodologi Penelitian Pendidikan*. Pamekasan. STAIN Pers
- Damayanti, E. (2017). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 211-240.
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn (Journal of Economic Syaria Law)*, 2(2), 61-80.
- Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71-96.
- Imaniyati Neni Sri, (2018). Aspek Aspek Hukum BMT. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Indonesia, K. B. B. (2002). Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3. *Balai Pustaka, Jakarta. Gramedia*.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 4(2), 124-146.
- Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 12(1), 24-38.
- Kadeni, N. S. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo
- Khan, T., & Ahmed, H. (2008). *A. Manajemen Risiko*. Jakarta : Bumi Aksara
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Deepublish.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.
- Moleong, L. J. (2012). Metodologi penelitian kualitatif, Bandung. *Pariwisata Pedesaan Sebagai Alternatif Pembangunan Berkelanjutan (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi) Yogyakarta*.
- Muhammad, (2005) *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mustafidah, H., & Suwarsito, S. (2020). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*.

Faruk, Muhammad Thufaili Ubaidillah, Faisal Budi Utomo

Naga Muanna, (2005). Makro Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nasiri Nasiri and Achmad, "JUAL BELI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH," *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3320>.

Nainggolan, H. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi PT Pertamina Balikpapan. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 810-826.

Nuzuri, E. P. (2018). Peranan Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha. *WADIAH*, 2(1), 1-17.

Pusparini, E., & Ryandono, M. N. H. (2019). Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan *Murabahah* pada Kspps Bmt Amanah Ummah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(8), 1578-1593.

Rahmah, R. (2021). Pembiayaan Modal Kerja BAGI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Pada UMKM Kota di Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 20(3), 261-293.

Saiul Anah, "Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer," *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3332>.

Santoso Ivan Rahmat, (2021). Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani

Sarifudin, M. (2021). *Pembiayaan musyarakah dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPRS*. Bintang Pustaka Madani.

Sianipar, A. S. (2015). Pengaruh diversifikasi pendapatan terhadap kinerja bank. *Jurnal Siasat Bisnis*, 19(1), 27-35.

Soerjono dan Djoenaesih, (1997). Istilah komunikasi, Yogyakarta. Liberty

Sudremi, Y. (2007). Pengantar Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.

Syafaah, N., & Ulum, K. (2022). Peran Pembiayaan *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 95-103.

Tambunan, F. (2019). Pengaruh pengetahuan akuntansi dan pengalaman usaha terhadap pengembangan usaha dan penggunaan informasi akuntansi sebagai variabel intervening (Kajian empiris pada pelaku usaha kecil dan menengah di Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 371-394

Taniman, S. A. (2017). Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) Di Koperasi Simpan Pinjam Maju Wijaya dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umkm). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 1(2).

Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 95-106.

Vicky Izza, "Double Movement: Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman," *Jurnal Keislaman* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3314>.